

A. SURAT IZIN PENELITIAN

1. Surat Izin Penelitian dari Kampus



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Kampus Karang Malang, 55281, Telp. 586168 psw.247, 248, 249, (0274) 548232, Fax (0274) 548231 Website : <http://www.fis.univ.ac.id> e-mail : fis@uny.ac.id

Nomor : 602 /UK.S4.14/PL/2014

17 MAR 2014

Lampiran : 1 bendel proposal

Hal : Permohonan izin Penelitian

Kepada Yth. Gubernur DIY
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Di Kopralihan Yogyakarta

Dengan hormat kami bermaksud meminlakan izin mahasiswa atas nama :

Nama : Khair Yarlingsih
NIM : 10401244020
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Maksud/Tujuan : Mencari data untuk Penelitian Tugas Akhir Skripsi
Judul Tugas Akhir : " Aksesibilitas Pemilhan Umum Legislatif 2014 bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman, Yogyakarta "

Alas pertalian dan izin yang diberikan kami ucapkan terimakasih



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 13620321 198603 1 001

Tertutan Ya

1. Kepala KPU Kab Sleman
2. Kepala Kantor Penyandang Cacat Sleman
3. Ketua Jurusan Pda dan Hukum
4. T. S. L. H. (arsip)
5. Mahasiswa Yang bersangkutan

2. Surat Izin Penelitian dari Gubernur DIY

syvrend@yahoo.com



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
 078/REGM/4373/2014

Membaca Surat : DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL Nomor : 652/UN34.14/PL/2014
 Tanggal : 17 MARET 2014 Penhal : IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Penelitian, Pengujian Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rancan Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Penelitian, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJILKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : KHOIRI YANINGSIH NIP/NIM : 10401244020
 Alamat : FAKULTAS ILMU SOSIAL, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM,
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 Judul : AKSESIBILITAS PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 BAGI PENYANDANG DISABILITAS
 DI KABUPATEN SLEMAN DIY
 Lokasi : KABUPATEN SLEMAN
 Waktu : 17 MARET 2014 s.d 17 JUNI 2014

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/izin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui instansi yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Selda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menandatangani surat asli yang sudah diarsipkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 17 MARET 2014
 An Sekelaris Daerah
 Asisten Pembahasan dan Pembangunan
 Uu
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendriyuswasti, SH
 NIP. 195004211565002 2 003

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

3. Surat Izin Penelitian dari Bappeda



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasariya Nomor 1 Deran Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
 Telepon (0274) 868800 Faksimili (0274) 868800
 Website: slemankab.go.id, E-mail: bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1031 / 2014

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Desar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan,
 Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
 Nomor : 070/Kesbang/985/2014
 Hal : Rekomendasi Penelitian
 Tanggal : 18 Maret 2014

MENGIZINKAN :

Kepada :
 Nama : KHOIRI YANINGSIH
 No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 19101244020
 Program/Tingkat : S1
 Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
 Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Karangmalang Yogyakarta
 Alamat Rumah : Sukan I, Margokaton Seyegan Sleman
 No. Telp / HP : 081904166333
 Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
AKSESIBILITAS PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN DIY
 Lokasi : KPU Dan PPKS Kab. Sleman
 Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 18 Maret 2014 s/d 18 Juni 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib enveloper diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperluanya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mematuhi ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak dialahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperluanya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 18 Maret 2014

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris
 u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



Dra. SUCI IRANI SINURAYA, M.Si, MM

0196301421987032003

Terbaca :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala KPU Kab. Sleman
3. Sekretaris DPRD Kab. Sleman
4. Ka. PPKS Kab. Sleman
5. Dekan FIS-UNY
6. Yang Bersangkutan

B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman

- a. Bagaimana persiapan KPU Kabupaten Sleman dalam menjamin pelaksanaan hak pilih bagi pemilih di Kabupaten Sleman?
- b. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Sleman untuk meminimalisir angka golongan putih (golput)?
- c. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas?
- d. Apakah KPU Kabupaten Sleman menyediakan alat peraga khusus dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 untuk mempermudah pemahaman penyandang disabilitas?
- e. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan aksesibilitas Pemilu Legislatif 2014 bagi penyandang disabilitas?
- f. Fasilitas apa saja yang disediakan KPU Kabupaten Sleman bagi pemilih penyandang disabilitas?
- g. Apakah ada anggaran khusus dalam sosialisasi maupun penyediaan fasilitas Pemilu Legislatif 2014 bagi penyandang disabilitas? Berapa jumlahnya? Sumber dana untuk anggaran tersebut diperoleh/dianggarkan dari mana?
- h. Apa saja kendala KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan aksesibilitas Pemilu Legislatif 2014 bagi penyandang disabilitas?
- i. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Sleman dalam mengatasi kendala yang muncul agar aksesibilitas Pemilu Legislatif 2014 tetap terjamin?

2. Pengurus Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS)

- a. Bagaimana strategi PPCS dalam memperjuangkan terlaksananya hak pilih bagi penyandang disabilitas?
- b. Bagaimana upaya PPCS dalam persiapan Pemilu Legislatif 2014?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya?
- d. Sejauh ini, apakah KPU Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu sudah memberikan akses bagi penyandang disabilitas?

- e. Apakah fasilitas yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sleman sudah mampu memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya secara mandiri? Jika belum, fasilitas apa saja yang memang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas?

3. Anggota Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS)

- a. Faktor apa saja yang menyebabkan penyandang disabilitas lebih memilih golput pada pemilu sebelumnya?
- b. Apakah Anda selalu memiliki antusias untuk berpartisipasi dalam pemilu?
- c. Pada Pemilu 2004 dan 2009, apakah Anda menggunakan hak pilih Anda? Jika iya, apa yang menjadi motivasi Anda untuk memilih? Jika tidak, mengapa Anda memilih golput?
- d. Bagaimana KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan sosialisasi tentang pemilu bagi penyandang disabilitas?
- e. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut, semakin mempermudah Anda dalam menggunakan hak pilih?
- f. Apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya?
- g. Sejauh ini, apakah KPU Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu sudah memberikan akses bagi penyandang disabilitas?
- h. Apakah fasilitas yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sleman sudah mampu memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya secara mandiri? Jika belum, fasilitas apa saja yang memang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas?
- i. Apa saran Anda untuk pemilu selanjutnya?

C. PEDOMAN OBSERVASI

TPS :

Alamat :

No.	Objek yang Diamati	Hasil Observasi
1.	Tidak berumput tebal	
2.	Tidak ada got pemisah	
3.	Tempat rata/tidak bertangga	
4.	Bilik suara aksesibel	
5.	Kotak suara dengan ketinggian 100cm dari tanah	
6.	Perlakuan bagi penyandang disabilitas rungu-wicara	

D. HASIL WAWANCARA

Nama : Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum.

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sleman sekaligus Ketua Divisi
Perencanaan, Data Informasi, Organisasi dan Pengembangan SDM

Wawancara tanggal 6 Mei 2014

1. Bagaimana KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan akses pemilu bagi penyandang disabilitas?

Kami dalam memberikan pelayanan selalu mengutamakan asas aksesibilitas, khususnya bagi kelompok rentan, diantaranya adalah penyandang disabilitas dan lansia. Kami selalu berupaya memenuhi aksesibilitas dengan menyediakan logistik pemilu sebagaimana dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya, yaitu berupa template sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas netra dan TPS yang aksesibel.

2. Apa saja hambatan KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan akses pemilu bagi penyandang disabilitas?

KPU selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan para pemilih, termasuk kebutuhan para penyandang disabilitas. Masalahnya adalah semua kebijakan yang diambil oleh KPU harus berdasarkan peraturan. Jika kita mengambil kebijakan yang tidak ada dasarnya, itu berbahaya. Misalnya penyediaan template DPD itu disediakan oleh Sekjen hal ini berdasarkan PKPU No. 16 Tahun 2013. Meskipun ada dorongan dari masyarakat, tetapi kami harus melihat payung hukum sebagai pedoman untuk melangkah. Apabila tidak ada payung hukum yang mendasarinya, untuk melangkah mengadakan template sendiri menjadi gamang.

3. Berarti hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan akses pemilu bagi penyandang disabilitas lebih ke regulasinya ya pak?

Ya. Selama ini yang ada peraturan KPU tumpang tindih. KPU Kabupaten juga hanya sebagai pelaksana dari program pusat.

4. Pelantikan Komisioner KPU Kabupaten Sleman yang dilakukan pada 24 Oktober 2013 sedangkan April 2014 sudah dilaksanakan pemilu, hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi KPU tidak pak?

Tidak. Karena kami hanya melanjutkan kerja anggota KPU periode sebelumnya.

Nama : Indah Sri Wulandari, SE, M.Sc.

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman,
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas

Wawancara tanggal 27 Maret 2014

1. Bagaimana persiapan KPU Kabupaten Sleman dalam menjamin pelaksanaan hak pilih bagi pemilih di Kabupaten Sleman?

Jawab: Untuk persiapan pemilu, kami melakukan persiapan mulai dari persiapan pemilih, penyelenggara, sosialisasi, dan logistik. Persiapan pemilih melalui Pantarlih (Panitia Pendaftar Pemilih) untuk mendapatkan DPS. Data DPT yang akan selalu diperbaharui menurut data yang sebenarnya, namun yang meninggal tidak dapat dihapus. Persiapan penyelenggara khususnya PPK, PPS dan KPPS dengan memberikan bimtek pemilu. Persiapan logistik adalah kami berusaha memberikan TPS yang aksesibel, yaitu TPS yang dapat dijangkau oleh yang berkursi roda yang meliputi bilik suara dan kotak suara. Bagi pemilih netra kami menyediakan surat suara dengan huruf Braille atau template. Kami melakukan sosialisasi secara terus menerus dengan melakukan simulasi menggunakan template Pemilu 2009. Bagi penyandang disabilitas wicara, kami meminta bantuan guru (untuk sosialisasi di SLB), sedangkan bagi penyandang disabilitas runtu menggunakan media ular tangga pemilu.

2. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Sleman untuk meminimalisir angka golongan putih (golput)?

Jawab: KPU melakukan sosialisasi ke berbagai daerah dan berbagai kelompok masyarakat dengan bantuan relawan demokrasi. Mulai sosialisasi bagi pemilih pemula, masyarakat biasa sampai pada pemilih penyandang disabilitas. KPU juga sudah menghimbau kepada Para Calon Legislatif agar terjun langsung untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

3. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas?

Jawab: Bagi tuna netra, sosialisasi dilakukan dengan alat bantu template 2009 karena template pemilu 2014 belum tersedia. Bagi tuna runtu, menggunakan alat bantu berupa permainan ular tangga. Selanjutnya, bagi tuna wicara meminta bantuan guru untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pihak KPU kepada para tuna wicara.

4. Apakah KPU Kabupaten Sleman menyediakan alat peraga khusus dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 untuk mempermudah pemahaman penyandang disabilitas?

Ya. KPU memanfaatkan permainan ular tangga dan template Pemilu Legislatif 2009 untuk mempermudah sosialisasi kepada penyandang disabilitas.

5. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan aksesibilitas Pemilu Legislatif 2014 bagi penyandang disabilitas?

KPU berusaha semaksimal mungkin menyediakan fasilitas yang memang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan jenis kecacatannya. KPU juga bekerjasama dengan masyarakat maupun keluarga/kerabat penyandang disabilitas agar membantu para penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Memberikan kebebasan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping dalam menggunakan hak pilihnya untuk menentukan sendiri pendampingnya.

6. Fasilitas apa saja yang disediakan KPU Kabupaten Sleman bagi pemilih penyandang disabilitas?

TPS yang aksesibel, surat suara dengan huruf *Braille*/template.

7. Mengapa dari empat surat suara yang akan dipilih hanya ada satu template yaitu surat suara untuk memilih DPD?

KPU berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013. Dalam PKPU tersebut memuat ketentuan bahwa yang berwenang mengadakan surat suara adalah Sekjen. Jadi jika kami akan menyediakan template untuk surat suara yang lain, tentu tindakan kami ini telah bertentangan dengan ketentuan yang ada.

8. Apakah ada anggaran khusus dalam sosialisasi maupun penyediaan fasilitas pemilu bagi penyandang disabilitas?

Tidak ada. Dana dianggarkan dari pusat.

9. Apa saja kendala KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas?

Jawab: Dalam melakukan sosialisasi hanya dalam kelompok-kelompok, sehingga penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam kelompok belum tersentuh. Kami juga menemui kesulitan untuk mentranfer materi sosialisasi karena mereka membutuhkan bahasa isyarat khusus yang tidak bisa dilakukan oleh kami.

Wawancara tanggal 1 April 2014

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas?

Alhamdulillah ini pelaksanaan sosialisasi khususnya bagi penyandang disabilitas kami dibantu oleh Relawan Demokrasi yang kebetulan juga menyandang disabilitas mbak. Jadi mereka lebih mengetahui bagaimana metode sosialisasi yang harus diterapkan. Mbak Ratna (anggota Relasi yang menyandang disabilitas daksa) itu harus membacakan satu per satu

nama caleg dan partainya mbak. Hampir satu hari full kami melakukan sosialisasi bagi penyandang disabilitas netra.

2. Apakah dengan adanya sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas, akan meningkatkan partisipasi politiknya?

Ya tentu mbak. Ini bisa kita lihat dari antusias para penyandang disabilitas yang sangat tinggi terhadap sosialisasi ini. Mereka yang dari jauh pun, Kalasan misalnya tetap menghadiri pertemuan sosialisasi ini. Dalam sosialisasi juga banyak pertanyaan dari penyandang disabilitas.

3. Bagaimana usaha KPU Kabupaten Sleman untuk menjamin akses pemilu bagi penyandang disabilitas?

KPU sebagai penyelenggara berusaha menyediakan logistik pemilu dengan maksimal. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemilu 2014 yang aksesibel. Kami selalu menghimbau kepada KPPS agar menyediakan TPS yang aksesibel, yaitu TPS yang mudah dijangkau oleh semua pemilih khususnya pemilih penyandang disabilitas. Kriteria TPS yang aksesibel yaitu adanya rampa bagi penyandang disabilitas daksa, tidak berumput tebal, tidak ada got pemisah, tidak bertangga atau berundak, kotak suara maupun bilik suara diletakkan maksimal 100cm dan disediakannya alat bantu bagi pemilih penyandang disabilitas netra berupa template.

4. Apa saja kendala KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan akses pemilu bagi penyandang disabilitas?

Yang jelas sosialisasi sebagaimana saya ungkapkan wawancara sebelumnya itu mbak. Sebenarnya ada ketentuan yang tidak memungkinkan KPU Kabupaten Sleman untuk memberikan akses khususnya bagi penyandang disabilitas secara penuh. Namun, hal tersebut tidak boleh kami jadikan sebagai kendala atau hambatan. Justru hal tersebut semakin menantang kami untuk lebih bekerja ekstra bagaimana agar hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi.

Wawancara tanggal 8 April 2014

1. Apa saja materi yang disampaikan selama pelaksanaan sosialisasi?

Materi sosialisasi dengan tidak memandang apakah dia penyandang disabilitas atau tidak, tetapi kami mengacu pada pusat mbak. Materinya mencakup pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi; tata cara pemberian suara dalam pemilu; pengenalan terhadap kontestan pemilu; dan hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan segmen.

2. Siapa saja yang membantu sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas?

Kami dibantu oleh Tim Relawan Demokrasi yang berada di segmen penyandang disabilitas sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Mbak Ratna, Mbak Tri Lestari, Mas Dodi Kurniawan Kaliri dan Mas Puji Santoso.

Wawancara tanggal 6 Mei 2014

1. Apa saja hambatan KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan akses pemilu bagi penyandang disabilitas?

Dalam memberikan akses pemilu, KPU tidak boleh menganggap kesulitan yang ditemui sebagai kendala, karena KPU itu bersifat hierarkis maka kewenangannya pun kami hanya melaksanakan dari pusat.

2. Apakah pengadaan logistik pemilu khususnya alat bantu penyandang disabilitas netra yang berupa template yang dilakukan oleh pusat merupakan kendala tersendiri bagi KPU Kabupaten Sleman?

Tidak. Tetapi ketika ada usulan ataupun masukan dari masyarakat seperti adanya demonstrasi yang pernah dilakukan oleh Pertuni di depan Kantor KPU untuk menuntut dipenuhinya template untuk semua surat suara kami langsung menyampaikan dan membahas bersama KPU Provinsi. Jadi kami tidak boleh menganggap hal seperti ini sebagai kendala.

3. Komisioner KPU dilantik pada tanggal berapa bu?

Kami dilantik pada tanggal 24 Oktober 2014.

4. Waktu yang cukup singkat menjelang pemilu pada bulan April 2014 merupakan hambatan bagi KPU Kabupaten Sleman tidak bu?

Tidak mbak. Kami hanya melanjutkan program dan kerja dari komisioner periode selanjutnya. Selain itu, kerja kami juga dalam waktu yang tak terbatas.

Nama : Aswino Wardhana, S.IP.

Jabatan : Ketua Divisi Logistik, Keuangan, Rumah Tangga dan Umum

Wawancara tanggal 14 April 2014

1. Bagaimana pengadaan logistik pemilu oleh KPU Kabupaten Sleman pada pemilu 2014 ini?

Logistik merupakan alat kelengkapan di TPS yang diantaranya meliputi Id Card, alat tulis, dan gembok yang disediakan oleh KPU Kabupaten. Formulir C, D, dan DA disediakan oleh KPU Provinsi, sedangkan surat suara disediakan oleh KPU Pusat (RI). Karena KPU kelembagaannya bersifat hierarkis, maka wewenangnya juga demikian.

2. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas netra berupa template hanya untuk surat suara DPD itu alasannya apa pak?

Karena wewenang untuk mengadakan surat suara itu pada KPU Pusat mbak. Namun untuk pemilu kali ini akan ada dua template. Template untuk surat suara DPD diadakan oleh KPU Pusat, sedangkan template untuk surat suara DPR RI diadakan oleh KPU Provinsi.

3. Bagaimana proses pendistribusian logistik pemilu yang berupa template?

Pendistribusian template berdasarkan data pemilih yang diperoleh dari PPS dan PPK. Template untuk surat suara DPD, pada setiap TPS disediakan 1 template yang dimasukkan dalam kotak suara DPD. Sedangkan pendistribusian template untuk surat suara DPR RI berdasarkan data pemilih penyandang disabilitas yang sudah direkapitulasi oleh KPU.

4. Apakah ada ketentuan bagi pendamping bagi pemilih penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan dalam menggunakan hak pilihnya?

Pemilih penyandang disabilitas bisa menentukan sendiri pendamping yang akan mendampingi selama proses pencoblosan. Pendamping pemilih harus mengisi formuier C3 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2013.

5. Apa saja hambatan KPU dalam menyediakan kebutuhan logistik bagi penyandang disabilitas?

Tidak ada.

Wawancara tanggal 2 Mei 2014

1. Bagaimana pengalaman pengadaan template sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas netra?
Pengadaan template, KPU mengeluarkan template ke sejumlah daerah, tetapi tidak dapat diidentifikasi berapa banyak jumlah penyandang disabilitas netra yang bisa membaca huruf Braille dan tidak. Hal ini tentu tidak efisien.
2. Apakah pengadaan logistik berupa surat suara termasuk surat suara alat bantu bagi penyandang disabilitas netra yang disediakan oleh pusat memberikan batas bagi KPU Kabupaten Sleman dalam melangkah sebagai upaya mewujudkan pemilu yang aksesibel?
Tidak. Regulasi yang ada sudah diskema dengan sempurna, decision maker tidak ada jika semua dilimpahkan ke KPU. Apabila pusat sudah mengadakan template, KPU Kabupaten juga mengadakan template, hal tersebut melanggar hukum dan terindikasi sebagai duplikasi.

Nama : Imanda Yulianto, S.Sos.

Jabatan : Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

Wawancara tanggal 2 Mei 2014

1. Bagaimana persiapan penyelenggara khususnya bagi KPPS agar petugas mampu memahami kebutuhan penyandang disabilitas?
KPPS menerima bimtek dari PPS sebanyak tiga orang yang dilaksanakan dari tanggal 9 Maret – 9 April 2014. Melihat mekanisme, sektor anggaran, biasanya banyak transfer ilmu dari pusat sampai KPPS harus dilaksanakan dengan mekanisme yang sesuai dengan standar, tetapi tidak ada standar berupa prosedur dan metode.
2. Apakah ada standar materi dalam pelaksanaan bimtek bagi KPPS?
Selama ini belum ada. Belum ada standar prosedur dan metode dalam melaksanakan bimtek terhadap KPPS. Jadi berhasil tidaknya pelaksanaan bimtek yang seharusnya menciptakan petugas yang mampu memahami kebutuhan penyandang disabilitas tergantung dari petugas PPS dalam menyampaikan.

Nama : Margiyono

Jabatan : Ketua KPPS 24

1. Bagaimana akses pemilu bagi penyandang disabilitas di TPS 24 ini?
Kalau secara fisik atau lokasi pemungutan suara, jelas tempat ini sudah aksesibel karena sudah disetting sedemikian rupa. Tempat ini merupakan yayasan bagi penyandang disabilitas, jadi tempatnya sudah aksesibel. Bisa mbak saksikan tempat ini mbak.
2. Bagaimana bentuk pendampingan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping dalam melakukan pemungutan suara?
Bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan, bisa memilih pendamping dari keluarga atau orang yang dipercayainya. Bisa juga didampingi oleh petugas.
3. Bentuk pendampingan oleh petugas kepada penyandang disabilitas ini seperti apa?
Jadi penyandang disabilitas yang didampingi oleh petugas, harus disaksikan oleh tiga orang saksi agar petugas tidak menyalahi pilihan pemilih.
4. Bagaimana perlakuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas rungu-wicara?
Di sini ada beberapa pemilih yang menyandang rungu-wicara, dalam melakukan panggilan kami harus menggunakan teknik khusus mbak, misalnya colekan atau menggunakan bahasa isyarat. Tetapi bagi penyandang disabilitas rungu-wicara yang butuh pendampingan, kami persilakan.

Nama : AS

Jabatan : Anggota KPPS TPS 39

1. Bagaimana akses pemilu bagi penyandang disabilitas di TPS 39?
Ya kami layani layaknya pemilih biasa.
2. Apakah tidak ada pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas yang memiliki kesulitan atau hambatan dalam menggunakan hak pilihnya?
Bagi pemilih penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan, ya tentu akan kami layani. Kami persilakan akan memilih pendamping dari keluarga atau didampingi oleh petugas.

3. Bagaimana akses bagi penyandang disabilitas netra? Apakah tidak ada sarana atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas netra?
Tidak ada. Bagi penyandang disabilitas netra kan tentu memiliki kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya, biasa didampingi oleh keluarga atau petugas mbak.
4. Bukankah pada pemilu tahun 2014 ini disediakan alat bantu penyandang disabilitas netra berupa surat suara dengan cetakan huruf Braille agar mempermudah penyandang disabilitas netra dalam menggunakan hak pilihnya?
Tidak ada mbak.
5. Di dalam kotak suara DPD, apakah tadi ada petugas yang menemukan surat suara putih tebal dan berlubang pak?
Iya mbak, ada satu surat suara seperti itu.
6. Nah, itu yang dimaksud template alat bantu bagi penyandang disabilitas netra pak. Apakah bapak belum mengetahuinya?
Oh iya mbak. Saya malah baru tahu ini. Mohon maaf mbak. Kemarin ketika bimtek sangat tidak kondusif suasananya, sehingga kurang efektif, dan saya atau mungkin petugas yang di sini belum memahami sarana atau fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas.

Nama : FE

Jabatan : Anggota KPPS TPS 17

1. Mohon maaf pak, surat suara yang dipilih pada pemilu 2014 ini ada berapa ya pak?
Ada 4 mbak. Surat suara untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
2. Apabila rekan saya ada yang hanya menerima 3 surat suara itu mungkin tidak pak?
Oh, tidak mungkin mbak, karena setiap pemilih yang akan memilih kami berikan satu paket surat suara, dan satu paket itu isinya 4 surat suara mbak.

Nama : Kuni Fatonah

Jabatan : Ketua Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS)

1. Bagaimana strategi dan upaya PPCS dalam memperjuangkan terlaksananya hak pilih bagi penyandang disabilitas?

Ya kami ada 4 anggota PPCS yang masuk ke KPU sebagai Relawan Demokrasi yang bertugas membantu pelaksanaan sosialisasi. Jadi para penyandang disabilitas akan diberi arahan bagaimana memilih, bagaimana menggunakan template, ini khusus bagi penyandang netra karena penyandang netra ini adalah pihak yang membutuhkan sarana khusus ketika pelaksanaan pemungutan suara.

2. Apakah PPCS memiliki anggaran dana khusus dalam persiapan Pemilu Legislatif 2014?

Tidak ada mbak. Kami kan organisasi sosial, jadi memang tidak ada anggaran khusus untuk persiapan pemilu tahun ini. Kami hanya bekerjasama dengan KPU.

3. Apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya?

Sosialisasi yang hanya dilakukan ke kelompok-kelompok menyebabkan tidak semua penyandang disabilitas menerima sosialisasi, sehingga mereka kebingungan menentukan pilihan, penyediaan template yang tidak menyeluruh tentu juga menjadi kendala bagi penyandang disabilitas netra. Bagi penyandang disabilitas daksa saya yakin ada beberapa yang mengalami kesulitan di TPS tempat mereka memilih karena masih banyak TPS-TPS yang belum aksesibel.

4. Sejauh ini, apakah KPU Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara Pemilu sudah memberikan akses bagi penyandang disabilitas?

Belum. Aksesibilitasnya masih kurang mbak, yang sangat terlihat ya para penyandang disabilitas netra karena mereka membutuhkan logistik khusus berupa template, namun penyediaannya belum bisa menyeluruh.

Nama : Ratna Dewi Setianingsih

Jabatan : Sekretaris Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS)

1. Bagaimana strategi PPCS dalam memperjuangkan terlaksananya hak pilih bagi penyandang disabilitas?
Ada 4 (empat) anggota PPCS yang menjadi Relawan Demokrasi (Relasi) di KPU Kabupaten Sleman. PPCS memberikan perwakilan relawan demokrasi ke KPU Kabupaten Sleman. Relawan demokrasi ini bekerja atas nama PPCS dan KPU Kabupaten Sleman.
2. Bagaimana upaya PPCS dalam persiapan Pemilu Legislatif 2014 ini?
PPCS melalui perwakilan Relawan Demokrasi bersama KPU Kabupaten melakukan sosialisasi pada kelompok-kelompok penyandang disabilitas dengan menggunakan alat peraga berupa template atau surat suara berhuruf *Braille* bagi tuna netra dan media ular tangga bagi tuna rungu.
3. Apakah PPCS memiliki anggaran dana khusus dalam persiapan Pemilu Legislatif 2014?
Tidak. PPCS merupakan lembaga sosial yang pendanaannya sangat terbatas. Dan kami belum ada alokasi dana untuk persiapan Pemilu Legislatif 2014 ini, sehingga bersama-sama KPU Kabupaten Sleman melakukan persiapan berupa sosialisasi Pemilu kepada penyandang disabilitas.
4. Apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya?
Penyebab tingginya golongan putih (golput) ada dua, yaitu karena pilihan dan karena terpaksa. Golput karena terpaksa inilah yang menyebabkan angka golput penyandang disabilitas cukup tinggi. Selama ini tidak ada program “jemput bola” untuk mengakses Pemilu bagi mereka penyandang disabilitas berat. Akses ke TPS belum terjangkau, apalagi bagi mereka yang berkursi roda. Fasilitas yang ada belum mampu menjadikan penyandang disabilitas yang berkursi roda bertindak sebagai pemilih yang mandiri. Kondisi yang tidak bisa akses ke TPS juga merupakan kendala bagi sebagian penyandang disabilitas, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.
5. Sejauh ini, apakah KPU Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara Pemilu sudah memberikan akses bagi penyandang disabilitas?
Pada Pemilu 2004 dan 2009 sudah aksesibel, terutama dalam hal penyediaan template. Namun pada Pemilu 2014 ini saya katakan belum aksesibel, terutama yang berkaitan dengan template. Pemilu 2014 ini template yang disediakan hanya untuk surat suara DPD saja.

Nama : Ratna Dewi

Jenis kedisabilitas : Disabilitas daksa

Alamat : Jomblang, Mlati, Sleman

1. Apakah anda selalu antusias untuk berpartisipasi dalam Pemilu?
Ya. Saya selalu menggunakan hak pilih saya setiap ada pemilihan umum.
2. Apa yang menjadi motivasi anda untuk selalu menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum?
Pada Pemilu 2004 dan 2009 saya menggunakan hak pilih saya orientasinya adalah uang. Calon Legislatif (Caleg) mana yang memberikan uang, maka itu yang akan saya pilih/coblos. Namun untuk sekarang ini, saya berusaha menjadi pemilih yang cerdas dengan memilih pemimpin yang berkualitas, karena pilihan kita sekarang ini akan menentukan bangsa kita 5 (lima) tahun mendatang.
3. Apa harapan anda dengan dilaksanakannya Pemilu ini?
Pemilu 2014 dan selanjutnya menjadi pemilu yang aksesibel, yaitu pemilu yang dapat diakses dan memudahkan semua orang. Pada pemilu ini akan terpilih pemimpin yang lebih berkualitas yang mampu memihak penyandang disabilitas. Selain itu, melalui kebijakan yang dibentuknya akan berspektif penyandang disabilitas dan perempuan.
4. Apakah dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, semakin mempermudah anda (penyandang disabilitas) dalam menggunakan hak pilih?
Jelas mempermudah. Hal ini dapat dilihat dari antusias dari penyandang disabilitas dan banyak pertanyaan yang muncul pada saat sosialisasi berlangsung.
5. Apa saran anda untuk pemilu selanjutnya?
Pelaksanaan pemilu benar-benar aksesibel, 100%, terutama masalah penyediaan template bagi tuna netra dan akses ke TPS yang mudah

Nama : Supriyatno

Jenis kedisabilitas : Disabilitas netra

1. Faktor apa saja yang menyebabkan penyandang disabilitas lebih memilih golput pada pemilu sebelumnya?
Tidak bisa bertindak secara mandiri, harus ada pendamping.
2. Apakah Anda selalu memiliki antusias untuk berpartisipasi dalam pemilu?
Ya.
3. Pada Pemilu 2004 dan 2009, apakah Anda menggunakan hak pilih Anda? Jika iya, apa yang menjadi motivasi Anda untuk memilih? Jika tidak, mengapa Anda memilih golput?
Agar bisa memilih pemimpin yang mengerti penyandang disabilitas netra, hak-haknya dipenuhi. Selama ini banyak undang-undang yang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, melalui pemilu ini pengen adanya perubahan. Para pemimpin benar-benar mengerti penyandang disabilitas netra.
4. Apa harapan Anda dengan adanya Pemilihan Umum Legislatif ini?
Agar suara rakyat khususnya yang menyandang disabilitas suaranya dapat tersalurkan secara rahasia sehingga akan terpilih pemimpin yang mengerti dan memahami tuna netra.
5. Bagaimana KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan sosialisasi tentang pemilu bagi penyandang disabilitas?
Sosialisasi dilaksanakan dari organisasi, namun sosialisasi masih kurang. Kita tidak diberi tinggalan contoh surat suara maupun daftar nama caleg, sehingga kita belum tahu caleg yang akan dipilih.
6. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut, semakin mempermudah Anda dalam menggunakan hak pilih?
Tentu. Melalui sosialisasi kita dapat mengetahui prosedur pemungutan suara dan hak-hak kita dalam pemilu.
7. Jika penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping, siapa pihak yang mendampinginya? Apakah pendamping dipilih oleh penyandang disabilitas sendiri ataukah ditentukan oleh panitia?
Saya didampingi oleh ibu.
8. Apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya?
TPS jauh dan petugas TPS tidak mengetahui kebutuhan pemilih yang menyandang disabilitas.
9. Sejauh ini, apakah KPU Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu sudah memberikan akses bagi penyandang disabilitas?
Belum.

10. Apakah fasilitas yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sleman sudah mampu memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya secara mandiri? Jika belum, fasilitas apa saja yang memang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas?

Belum sepenuhnya. Buktinya dari 4 surat suara yang akan kita coblos bagi tuna netra hanya disediakan template dua buah. Pada pemilu kali ini saya juga tidak dapat menikmati surat suara dengan cetakan huruf Braille.

11. Apa saran Anda untuk pemilu selanjutnya?

Pendataan pemilih disabilitas lebih diperhatikan lagi dengan melakukan sensur secara langsung ke rumah-rumah. Setelah sosialisasi diberi tinggalah template atau daftar nama caleg agar ketika di bilik suara tidak kebingungan memilih.

Nama : Pak Ngat

Jenis kedisabilitas : Disabilitas grahita ringan

1. Apakah Anda selalu memiliki antusias untuk berpartisipasi dalam pemilu?

Ya.

2. Pada Pemilu 2004 dan 2009, apakah Anda menggunakan hak pilih Anda? Jika iya, apa yang menjadi motivasi Anda untuk memilih? Jika tidak, mengapa Anda memilih golput?

Agar Indonesia lebih maju, tidak seperti ketika penjajahan Jepang.

3. Apa harapan Anda dengan adanya Pemilihan Umum Legislatif ini?

Agar Indonesia lebih maju.

4. Bagaimana KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan sosialisasi tentang pemilu bagi penyandang disabilitas?

Tidak pernah menerima sosialisasi.

5. Apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya?

Saya bingung nyoblosnya.

Nama : Rini

Jenis kedisabilitas : Disabilitas rungu-wicara

1. Faktor apa saja yang menyebabkan penyandang disabilitas lebih memilih golput pada pemilu sebelumnya?
Tidak tahu.
2. Apakah Anda selalu memiliki antusias untuk berpartisipasi dalam pemilu?
Ya.
3. Pada Pemilu 2004 dan 2009, apakah Anda menggunakan hak pilih Anda? Jika iya, apa yang menjadi motivasi Anda untuk memilih? Jika tidak, mengapa Anda memilih golput?
Agar orang-orang seperti saya ini lebih diperhatikan lagi mbak.
4. Apa harapan Anda dengan adanya Pemilihan Umum Legislatif ini?
Akan terpilih pemimpin yang bisa mengerti orang seperti saya ini, tidak didiskriminasi.
5. Bagaimana KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan sosialisasi tentang pemilu bagi penyandang disabilitas?
Tidak pernah menerima sosialisasi.
6. Jika penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping, siapa pihak yang mendampinginya? Apakah pendamping dipilih oleh penyandang disabilitas sendiri ataukah ditentukan oleh panitia?
Saya didampingi oleh ibu.
7. Apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya?
Tidak ada. Sudah dibantu petugas.
8. Sejauh ini, apakah KPU Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu sudah memberikan akses bagi penyandang disabilitas?
Belum maksimal.

Nama : Andhika

Jenis kedisabilitas : Disabilitas ganda

1. Faktor apa saja yang menyebabkan penyandang disabilitas lebih memilih golput pada pemilu sebelumnya?
Susah mobilisasi.
2. Apakah Anda selalu memiliki antusias untuk berpartisipasi dalam pemilu?
Ya.
3. Pada Pemilu 2004 dan 2009, apakah Anda menggunakan hak pilih Anda? Jika iya, apa yang menjadi motivasi Anda untuk memilih? Jika tidak, mengapa Anda memilih golput?
Saya pemilih pemula mbak.
4. Apa harapan Anda dengan adanya Pemilihan Umum Legislatif ini?
Agar nasib orang-orang seperti saya ini lebih diperhatikan lagi.
5. Bagaimana KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan sosialisasi tentang pemilu bagi penyandang disabilitas?
Sosialisasi dilaksanakan di Ngaglik depan WS.
6. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut, semakin mempermudah Anda dalam menggunakan hak pilih?
Iya mbak.
7. Apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya?
Bagi orang-orang seperti saya ini tentu membutuhkan TPS yang aksesibel.
8. Sejauh ini, apakah KPU Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu sudah memberikan akses bagi penyandang disabilitas?
Belum.

E. HASIL OBSERVASI

No.	Objek yang Diamati	Hasil Observasi									
		01	03	04	05	11	15	17	23	24	
1.	Tidak berumput tebal	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2.	Tidak ada got pemisah	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3.	Tempat rata/tidak bertangga	-	V	-	-	-	-	-	V	V	V
4.	Bilik suara aksesibel	V	V	V	V	V	V	-	V	V	V
5.	Kotak suara dengan ketinggian 100cm dari tanah	V	V	V	-	V	V	V	V	V	V
6.	Perlakuan bagi penyandang disabilitas rungu-wicara (dibimbing, diarahkan, dicolek, bahasa isyarat)	V	V	-	-	-	-	-	V	V	V

Keterangan:

TPS 01: Pundong I, Tirtoadi, Mlati, Sleman

TPS 03: Pundong II, Tirtoadi, Mlati, Sleman

TPS 04: Ngepringan II, Sendangsari Minggir, Sleman

TPS 05: Ngepringan IV, Sendangsari, Minggir, Sleman

TPS 11: Sembuh Wetan 03/025, Sidomulyo, Godean, Sleman

TPS 15: Nglarang Lor, Sidoarum, Godean, Sleman

TPS 17: Nglarang 05/11, Sidoarum, Godean, Sleman

TPS 24: Sukoharjo, Ngaglik, Sleman

F. FOTO HASIL PENELITIAN



Gambar 1. Proses pemungutan suara penyandang disabilitas netra yang didampingi keluarga dan disaksikan petugas.



Gambar 2. Proses pemungutan suara oleh penyandang disabilitas daksa



Gambar 3. TPS yang masih berundak/bertangga



Gambar 4. TPS yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas daksa.



Gambar 5. Wawancara dengan penyandang disabilitas



Gambar 6. Penyandang disabilitas menunggu giliran panggilan masuk ke bilik suara



Gambar 7. Wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Sleman (Ibu Indah) Ketua Divisi Sosialisasi.